



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebersihan udara dan lingkungan kampus yang asri di Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan suatu tata aturan yang dapat mewujudkannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kampus Hijau Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Warga UNY adalah semua orang yang bekerja dan/atau belajar di UNY, baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, dan sivitas akademika.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 2

- (1) Kampus hijau UNY merupakan kondisi UNY yang bebas dari segala polusi dengan udara dan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.
- (2) Kampus hijau UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tujuan yang harus diwujudkan oleh semua warga UNY, baik pimpinan, karyawan maupun sivitas akademika.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kampus hijau di tingkat UNY menjadi tanggungjawab Rektor.
- (2) Pengelolaan kampus hijau di tingkat unit kerja menjadi tanggungjawab pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 4

Untuk mewujudkan kampus hijau UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seluruh warga UNY memiliki kewajiban:

- a. menjaga kelestarian alam lingkungan kampus UNY;
- b. memelihara kebersihan lingkungan kampus UNY;
- c. menjaga dengan baik sarana dan prasarana kampus UNY sesuai fungsi dan peruntukannya;
- d. merawat dengan baik segala fasilitas yang disediakan di lingkungan kampus UNY;
- e. menghemat penggunaan sumber daya air dan listrik dalam segala kegiatan di kampus UNY;
- f. menjaga hubungan baik sesama warga UNY dan anggota masyarakat sekitar UNY.

Pasal 5

Setiap warga UNY dalam mewujudkan kampus hijau memiliki hak:

- a. memperoleh pelayanan yang baik dari pegawai UNY yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas yang disediakan UNY dengan baik untuk mendukung kegiatan akademik dan nonakademik di kampus UNY;
- c. memanfaatkan suasana lingkungan dan udara yang bersih di kampus UNY;
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana, yang disediakan UNY dengan baik;
- e. saling mengingatkan dan saling menegur kepada setiap warga UNY dan setiap orang yang melakukan kesalahan dalam memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang disediakan UNY.

Pasal 6

Dalam hal warga UNY menjalankan tugas perlu mencetak dokumen yang masih bersifat draf, supaya dicetak pada dua sisi kertas atau bolak balik, untuk menghemat penggunaan kertas.

Pasal 7

- (1) Pencetakan dokumen oleh warga UNY dilakukan hanya bilamana perlu dan mendesak.
- (2) Segala kegiatan di kampus yang menghasilkan dokumen, diwajibkan dalam bentuk file.
- (3) Pengiriman dokumen dari satu unit ke unit lain di UNY dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 8

Untuk menjaga kampus hijau UNY, penggunaan plastik di lingkungan kampus sedapat mungkin dikurangi kuantitasnya dan beralih ke penggunaan bahan dasar kertas, selulosa atau bahan lainnya yang bersifat *biodegradable* sebagai salah satu cara mengurangi penggunaan plastik.

Pasal 9

- (1) Seluruh warga UNY wajib melakukan penghematan penggunaan air dan listrik selama menjalankan kegiatan akademik maupun nonakademik.
- (2) Penghematan air dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. gunakan air secukupnya dan matikan kran saat tidak digunakan;
 - b. matikan seluruh peralatan elektronik termasuk computer atau laptop saat tidak digunakan;
 - c. kurangi penggunaan cahaya lampu di pagi dan siang hari dengan cara membuka jendela ruang supaya cahaya matahari bisa masuk;
 - d. cabut kabel penghubung dari stop kontak pada saat proses pengisian baterai pada perangkat elektronik sudah selesai.

Pasal 10

- (1) Seluruh kendaraan bermotor milik warga UNY, kendaraan dinas milik UNY, dan kendaraan milik warga masyarakat harus lolos uji emisi selama digunakan di lingkungan kampus UNY.
- (2) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UNY secara berkala.
- (3) Semua kendaraan yang tidak lolos uji emisi yang dilaksanakan UNY tidak diperbolehkan digunakan di kampus UNY.

Pasal 11

Setiap mahasiswa baru UNY saat mengikuti kegiatan orientasi pengenalan kehidupan kampus diwajibkan menyumbangkan satu bibit tanaman untuk menjaga kondisi kampus hijau UNY.

Pasal 12

Segala dokumen yang berupa kertas dan sudah tidak terpakai untuk segala urusan di UNY wajib didaur ulang melalui petugas yang ditunjuk UNY.

Pasal 13

Penyediaan tempat peresapan air wajib dilakukan oleh pemborong bangunan yang melakukan pembangunan bangunan baru atas perintah UNY.

Pasal 14

Pelanggaran yang terjadi atas kewajiban warga UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002